

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan *Precautionary Principle* Dalam Menterjemahkan Pembangunan Berkelanjutan Analisis Kritis Putusan Kasus Kasus Perdata Mandalawangi Garut dan Kalista Alam Meulaboh Aceh

Bella Anastasia Pratiwi¹

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: anastasiabella081395@gmail.com

Corresponding Author: anastasiabella081395@gmail.com

Abstract: *Sustainable Development is one of the environmental principles to achieve which cannot be separated from the implementation of other environmental principles. One of the most important principles to be implemented so that the goal of sustainable development, where future generations can enjoy the right to a good environment, is to be careful in using the natural resources we have now. In practice, the precautionary principle is often violated by maladministration in the issuance of permits. If a pollution has occurred, the judge becomes one of the pillars in terms of efforts to obtain compensation to make the maximum possible repairs for the losses created.*

Keyword: *Precautionary Principle, Mandalawangi Garut, Alam Meulaboh Aceh*

Abstrak: Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan salah satu prinsip Lingkungan hidup yang untuk mencapainya tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan prinsip-prinsip Lingkungan Hidup yang lainnya. Salah satu prinsip yang paling penting untuk dilaksanakan agar tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan yang dfapat diwujudkan dengan menerapkan salah satunya adalah prinsip kehati-hatian masing sering diciderai dengan adanya maladministrasi dalam pemberian perizinan. Apabila suatu pencemaran telah terjadi, Hakim menjadi salah satu tumpuan dalam hal usaha mendapatkan kompensasi untuk melakukan perbaikan yang semaksimal mungkin atas kerugian-kerugian yang diciptakan.

Kata Kunci: UU Lingkungan Hidup, Prinsip Kehati-hatian, *Precautionary Principle*, Mandalawangi, Kalista Alam

PENDAHULUAN

Prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*)¹ merupakan salah satu prinsip yang ada didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut merupakan pelaksanaan atas Amanah Pasal 33 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana telah disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 memiliki tujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan demikian sesuai dengan napa yang dikatakan Beder bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah cara memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi hak dari generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Jika membahas mengenai kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan, maka pendekatan *wait and see* sudah tidak lagi sesuai untuk diterapkan. Diperlukan suatu *precautionary action* untuk menjaga kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Langkah ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan mengingat bahwa kerusakan yang dapat terjadi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia bersifat *irreversible* atau jika untuk mengembalikannya ke posisi terbaik yang bisa diusahakan oleh manusia, dibutuhkan biaya yang sangat besar.

Polychlorinated biphenyls (PCBs) adalah "campuran senyawa kimia organik sintetis. Senyawa ini biasanya digunakan untuk peralatan listrik yang tahan terhadap suhu tinggi"². Pada tahun 1966 terdapat laporan berupa *early warning* yang disampaikan oleh Soren Janse.³ Akan tetapi, laporan tersebut belum ditanggapi secara serius dikarenakan belum adanya suatu kesimpulan final dan penelitian masih berjalan."⁴ Larangan terhadap penggunaan senyawa PCBs baru dikeluarkan pada akhir tahun 1990 setelah timbulnya banyak kerugian bagi lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. Masalah terbesarnya adalah meskipun penggunaan PCB telah dikurangi, akan tetapi PCBs yang sudah tercampur dengan lingkungan dan dengan makhluk hidup tidak mungkin dapat ditarik kembali. Terdapat pula kasus mengenai dampak penggunaan *asbestos* terhadap kesehatan. "Beruntung saat ini kita telah mengetahui bahwa *asbestos* adalah penyebab utama dari *mesothelioma*⁵ dan kanker paru-paru".⁶ Sama dengan kasus PVC, dikarenakan pada saat itu hasil penelitian belum ada, maka penggunaan *asbestos* tetap digunakan dan pada saat ditemukan fakta bahwa *asbestos* berbahaya dan dapat menyebabkan kanker, sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan.

Pada tahun 1982 *United Nation General Assembly* telah mengadopsi *The World Charter of Nature*, poin pentingnya adalah semua kegiatan yang diduga dapat menimbulkan dampak kepada alam berupa kerusakan besar yang tidak dapat diperbaiki harus dihindari, dan penilaian terhadap kegiatan yang memiliki dampak yang *significant* terhadap alam haruslah melalui penilaian yang sungguh-sungguh, jika dampak buruk yang disebutkan diatas belum dapat sepenuhnya dimengerti secara ilmiah maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Dalam disertasi M.R.A.G.Wibisana membahas bahwa *The World Charter of Nature* diatas mengandung element-element penting dari Prinsip Kehati-hatian, yaitu dimana prinsip ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan yang bersifat *irreversible* atau tidak dapat dikembalikan,, kemudian merupakan kewajiban atau tugas dari

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Dikutip dari Anonim, "Lindungi Masyarakat Dari Bahaya PCBs" <http://www.pcbfreeindonesia.com/>, diakses pada 13 Desember 2022

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

⁵ Dikutip dari Perserikatam Bangsa-Bangsa, Educational Scientific And Cultural Organization, *The Precautionary Principle*, Comest (2005),Hlm.10

⁶ Perserikatam Bangsa-Bangsa, Educational Scientific And Cultural Organization, *The Precautionary Principle*, Comest (2005),Hlm.10.

pelaku kegiatan untuk membuktikan bahwa suatu kegiatan tidak akan membawa dampak yang buruk bagi lingkungan, dan terakhir apabila ditemukan sedikit saja adanya kemungkinan dapat terjadinya kerusakan yang bersifat *irreversible*, maka harus dilakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut.⁷

Tahun 1992 merupakan tahun penting bagi perkembangan *Precautionary Principle*. dalam Deklarasi Rio tahun 1992 disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian harus diterapkan apabila ada kemungkinan terjadi kerusakan serius bagi lingkungan akan tetapi belum ditemukan bukti ilmiah secara pasti.⁸ Rumusan mengenai pengertian *Precautionary* yang dikemukakan oleh *European Communities Commission's Communication on the Precautionary Principle* ialah, adanya *preliminary evaluation* sebagai dasar untuk bertindak. *Preliminary evaluation* digunakan sebagai *reasonable grounds* sebagai dasar untuk bertindak ini menjelaskan bahwa *Precautionary Principle* diterapkan bukan karena suatu ketakutan atau kekhawatiran yang tidak berdasar. “Pada tahun 2005 UNESCO bersama dengan *World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology* (COMEST) bersama dengan para ahli berusaha untuk merumuskan elemen-elemen dan mencari ‘*The possible uses of this principle*’”⁹ dari *Precautionary Principle*. Jika melihat pada “laporan yang dibuat oleh UNESCO bersama dengan COMEST”¹⁰, dari sekian banyak pengertian mengenai *Precautionary Principle* atau Prinsip kehati-hatian ditemukan beberapa kunci yang merupakan element penting yang ada pada setiap rumusan pengertian *Precautionary Principle*. Elemen-elemen tersebut adalah prinsip kehati-hatian diterapkan atau digunakann ketiga muncul ketidakpastian ilmiah dan diperlukan adanya penelitian ilmiah, fantasi spekulasi yang tidak berdasar bukan merupakan alasan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.¹¹

Bahwa Prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*) berlaku *secara limitatif* terhadap kegiatan yang dapat berdampak serius, berpengaruh secara luas dan merupakan kerusakan yang bersifat tidak dapat dipulihkan kembali. Selain itu ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*) yang dimaksud dalam *prinsip* kehati-hatian bukan berlandaskan suatu gertakan kosong, “ketidakpastian ilmiah memiliki arti bahwa sudah dilakukan suatu penelitian namun dikarenakan kurangnya teknologi dan ilmu pengetahuan maka penelitian tersebut tidak dapat sepenuhnya dijelaskan”.¹² Kesimpulannya bahwa *Precautionary Principle* dalam penerapannya harus berdasarkan *reasonable ground*.¹³ Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup tidak dengan spesifik dalam mengatur mengenai asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Ketiadaan prinsip kehati-hatian pada undang-undang 23 Tahun 1997 tidak sebagai tolak ukur bahwa Indonesia belum mengenal prinsip kehati-hatian. Karena nyatanya “Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi Rio de Janeiro yang di dalamnya menganut prinsip kehati-hatian”.¹⁴ Ratifikasi yang dilakukan Indonesia tersebut merupakan suatu pembuktian bahwa Indonesia telah menganut prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, barulah prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*) tertulis didalamnya. Selain dalam Undang-Undang Nomor 32

⁷ M.R.A.G. Wibisana, “*Law And Economic Analysis Of The Precautionary Principle*,” (Disertasi Doktor Maastricht University, Maastricht, 2008), Hlm.88.

⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The Rio Declaration On Environment And Development*.(1992)), hlm.3,Ps. 15

⁹ *European Commission*, A Practical Guide For The Commission Service (2004), hlm. 13

¹⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *World Commission On The Ethics Of Scientific Knowledge And Technology* , (2005), Foreword.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 137.

¹² *Ibid.*,

¹³ Yang dimaksud dengan *reasonable ground* adalah *good reason for making certain assumptions; logical base from which to consider the circumstances*. Anonim, “reasonable ground ”[http ://english_contemporary.enacademic.com/153581/reasonable_ground](http://english_contemporary.enacademic.com/153581/reasonable_ground).diakses pada 12 Desember 2022

¹⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Framework Convention On Climate Change* (1992). Ps. 3.

Tahun 2009, untuk memberikan pedoman perkara lingkungan hidup, Mahkamah Agung pada tahun 2013 Mengeluarkan Keputusan Nomor 36. Dalam KKMA disebutkan bahwa para hakim dalam menanggapi perkara lingkungan harus mengetahui dan menguasai asas-asas hukum lingkungan hidup.¹⁵ Terkait dengan penerapan asas-asas tersebut, sebagai focus utama dari penulisan ini, Penulis akan Menyusun perumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apakah penerapan *Precautionary Principle* dengan tujuan *Sustainable Development* dalam kasus mandalawangi dan kalista alam sudah sesuai? Kedua, jika belum sesuai, prinsip apa yang harusnya diterapkan dalam kasus-kasus tersebut?

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara doktrinal, yang menghasilkan perkembangan terhadap pandangan peneliti mengenai norma-norma yang telah diteliti.¹⁶ Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan melakukan rekonstruksi aturan dan prinsip hukum.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) pada kasus Tanah Longsor Gunung Mandalawangi, Bandung

Berbicara mengenai konsep perlindungan hukum khususnya terhadap hak-hak Pada Tahun 1999 Menteri Kehutanan mengabulkan permohonan Perusahaan Umum Perhutani untuk melakukan pengalihan fungsi lahan dengan status “hutan lindung”¹⁹ menjadi “hutan produksi terbatas”²⁰, putusan perubahan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No.419/KPTS.11/1999. Pada bulan Januari tahun 2003 terjadi longsor di area hutan Mandalawangi dan mengakibatkan hancurnya pemukiman penduduk dan hilangnya nyawa manusia serta hewan ternak²¹ berdasarkan hasil penyelidikan Direktorat Vulkanologi diperoleh informasi bahwa salah satu penyebab longsor adalah:²² adanya perubahan tata guna lahan bagian alas bukit dari tanaman keras/hutan ke tanaman musiman. Oleh karena itu, para penggugat menggugat Direksi Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, gugatan yang diajukan adalah gugatan *class action*. Dalam gugatannya, para penggugat mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni perbuatan berupa kerusakan lingkungan. Selain itu, para penggugat memohonkan bahwa penggugat tidak dibebankan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tergugat sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2003/PN BDG mengabulkan gugatan para penggugat.

Dalam tahap banding, melalui putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2003/PT.Bdg memberikan pertimbangan yang sama dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Atas putusan *Judex Factie* tingkat pertama dan kedua tersebut,

¹⁵ Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. SKMA No. 36 Tahun 2013, hlm. 5.

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 15.

¹⁷ Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Research in Socio-Legal Research*, (Portland: Hart Publishing, 2005), hlm. 7.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 67-68.

¹⁹ sumber: <http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/hutan-lindung>, diakses pada 14 Desember 2022

²⁰ sumber: <https://lindungihutan.com/blog/hutan-produksi/> diakses pada 14 Desember 2022

²¹ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1749K/Pdt/2004, hal.4

²² *Ibid.*,

para Tergugat pada tingkat pertama dan kedua mengajukan permohonan kasasi.

Dalam putusan Kasasi diperoleh kesimpulan bahwa:²³ berdasarkan hasil penelitian, tanah longsor disebabkan antara lain karena adanya kerusakan/ pencemaran lingkungan berupa pemanfaatan tanah yang tidak sesuai fungsi awalnya. Penemuan atas fakta ini memiliki hubungan sebab akibat dengan terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan rusaknya harta benda. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, bahwa tidak terdapat kesalahan pada Hakim dalam menerapkan hukum apabila ia mengadopsi ketentuan hukum Internasional. Penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) didalam hukum lingkungan hidup adalah dengan tujuan mengisi jika terdapat kebingungan dalam penerapan ketentuan atau bahkan ketidak-adaan hukum (*Rechts vinding*), pendapat para Pemohon Kasasi yang berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPer merupakan ketentuan yang tepat untuk diterapkan dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam kasus hukum lingkungan hidup harus dilakukan dengan standar hukum Internasional dan ketentuan hukum Internasional dapat digunakan oleh hakim nasional apabila telah dipandang sebagai norma-norma yang berlaku (*ius cogen*).

Dalam kasus gunung Mandalawangi hakim meberlakukan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) sebagai wujud nyata atas pengadopsian prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) sebagai semangat perlindungan terhadap lingkungan hidup. Yang menjadi perdebatan dalam kasus ini adalah fakta bahwa *precautionary principle* belum diadopsi kedalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 1997 belum memuat tentang prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*), selain itu perihal tanggung jawab mutlak dapat diterapkan secara terbatas, yakni dibatasi pada tindakan yang menyebabkan dampak yang luas dan berpengaruh secara signifikan kepada lingkungan dan secara spesifik dalam kegiatannya menggunakan bahan-bahan yang memiliki sifat berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan hasil produksi/buangan yang memiliki sifat berbahaya dan beracun bagi lingkungan, dimana dalam argumentasinya, tergugat pada peradilan tahap pertama dan kedua menyatakan bahwa dalam kasus ini, tidak melibatkan bahan-bahan yang berbahaya yang beracun bagi lingkungan, juga dalam kegiatannya tidak menghasilkan menghasilkan hasil produksi yang berbahaya dan beracun sehingga pertanggung jawaban sebagaimana didalilkan tidak dapat digunakan. Dalam pertimbangannya, jelas “hakim memperluas implementasi dari pertanggung jawaban mutlak. Dalam putusannya tidak menafsirkan Pasal 35 secara gramatikal, akan tetapi menggunakan pertimbangan sebaik-baiknya untuk menemukan keadilan.

Dalam perkara lingkungan hidup sering kali hakim dihadapkan pada ketidakpastian-ketidakpastian, baik dalam segi ilmu pengetahuan ataupun ketidak pastina terhadap hukum itu sendiri. Dalam kasus ini, ditemukan fakta bahwa salah satu penyebab terjadinya longsor adalah peralihan fungsi bagian alas bukit dari tanaman keras/hutan ke tanaman musiman, sehingga menurut penulis tidak terjadi suatu ketidak pastina dalam segi ilmu pengetahuan (*scientific uncertainty*) dalam kasus ini lebih tepat dikatakan jika terjadi ketidakpastian atas hukum itu sendiri, yakni perdebatan apakah tepat menggunakan *strict liability*.

Dalam *precautionary principle*, yang dimaksud dengan *uncertainty* adalah ketidakpastian ilmiah, yang dapat dilihat dalam kasus penggunaan senyawa PVC dan Asbestos sebagaimana dijabarkan pada poin sebelumnya.²⁴ COMEST dalam poin-poinnya yang menjelaskan terkait dengan unsur-unsur berlakunya prinsip kehati-hatian adalah ketika adanya ketidak pastina ilmiah. Dalam Disertasi yang ditulis oleh Andri dan dikutip oleh Fajri, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wiener ada tiga versi dari asas kehati-hatian sebagai akibat dari macam-macam dokumen yang menuat prinsip tersebut yaitu: “Pertama, ketidakpastian tidak membenarkan tindakan diam atau “*Uncertainty Does Not Justify*

²³ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1749K/Pdt/2004, hal.85

Inaction”. Dalam versi ini, *Precautionary Principle* diartikan sebagai prinsip yang memperbolehkan pelaksanaan suatu tindakan pencegahan ketika dihadapkan oleh tidak adanya petunjuk lengkap mengenai skenario resiko tertentu. *Kedua*, bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan, bukan hanya diizinkan untuk dilakukan, *Ketiga*, ketidakpastian terkait dengan akibat/dampak/resiko dari suatu kegiatan mengharuskan adanya larangan terhadap kegiatan tersebut sampai sang penggagas kegiatan tersebut dapat membuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki dampak atau resiko sama sekali (*zero risk*).²⁵ Maka dari itu, sebenarnya bukan prinsip kehati-hatian yang digunakan sebagai dasar penerapan *strict liability* dalam kasus Mandalawangi karena prinsip kehati-hatian sebenarnya akan lebih cocok digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan lingkungan.

Prinsip yang tepat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hakim atas adanya kebingungan terhadap penerapan hukum adalah asas *In Dubio Pro Natura*. *In Dubio Pro Natura* khususnya di Indonesia banyak disamakan dengan prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*), meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam segi perlindungan bagi lingkungan, akan tetapi keduanya memiliki lingkup aplikasi yang berbeda. *In Dubio Pro Natura* memiliki pengertian bahwa jika dihadapkan suatu ketidak-pastian haruslah berpihak kepada lingkungan,²⁶ Kemudian sesuai dengan ketidakpastian yang muncul dalam kasus Mandalawangi terkait dengan lingkup penerapan asas *strict liability*, dikatakan oleh Bryner bahwa²⁷ dalam rangka menerjemahkan hal-hal yang bersifat kompleks, yakni meninterpretasikan konstitusi, hukum, kebijakan dan lain-lain, tetap harus selalu berpihak kepada lingkungan. Bryner kemudian juga secara tegas mengatakan bahwa pentingnya untuk secara lebih lanjut menetapkan wadah hukum bagi prinsip *in dubio pro natura* agar dapat digunakan sebagai proteksi kepada lingkungan hidup pada saat adanya ketidakpastian dalam bidang hukum. Begitu pula dikemukakan oleh Dr. Takdir Rahmadi dalam *Indonesia Center for Environmental Law pada Prosiding Diskusi* bahwa dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan untuk dapat menginterpretasikan undang-undang yang terkadang tidak jelas menggunakan asas *in dubio pro natura*.²⁸ Pada kasus Mandalawangi, telah jelas terlihat adanya pergeseran paradigma dari yang awalnya *homo-centric* menjadi ke *eco-centric*, Hakim secara konsisten dari tingkat pertama sampai dengan kasasi memperlihatkan keberanian dalam menacari dan menerapkan keadilan substantif.

Prinsip kehati-hatian dalam kasus Kebakaran Lahan Gambut, PT. Kalista Alam v Kementerian Lingkungan Hidup

Studi kasus kedua adalah kasus kebakaran hutan yang diakibatkan oleh PT. Kalista Alam dimana dalam kasus ini, penggugat pada peradilan tingkat pertama adalah Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Tergugat adalah PT. Kalista Alam. Sesuai dengan peta kawasan, seluruh bagian perkebunan Tergugat terletak didalam Kawasan Ekosistem Leuser yang selanjutnya akan disebut dengan KEL.

Pada tanggal 11 April 2012 terdapat laporan. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa “terdapat titik-titik panas (*hotspot*) yang berdasarkan titik-titik tersebut diidentifikasi terjadi kebakaran/dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat seluas 1.605 hektar”²⁹ dan kemudian: “titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi di

²⁵ Fadhilah Fajri, “Asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan indonesia Putusan PTUN Jakarta No. K15/5/2011/PTUN-JKT, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.38

²⁶ Marko Ahteensuu, “In Dubio Pro Natura? A Philosophical Analysis Of The Precautionary Principle In Environmental And Health Risk Governance,” Department Of Philosophy (Vol.20), hlm.1

²⁷ Nicholas Bryner, “Applying the Principle In Dubio Pro Natura for Enforcement of Environmental Law,” Organization of American States (2015), hlm. 170

²⁸ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, “Demokrasi Lingkungan Struktur, Substansi Dan Budaya Hukum” Indonesia Center for environmental Law (2014), hlm. 16.

²⁹ Pengadilan Negeri Meubuloh, Putusan No 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, hlm. 7.

wilayah usaha Tergugat merupakan indikator terjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan dan pada bulan Juni 2012, tim lapangan tersebut membenarkan telah terjadi kebakaran hutan dalam wilayah usaha Tergugat. Kemudian tim menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kebakaran terjadi akibat Tergugat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Terdapat juga bukti dalam anggaran Tergugat, jika Tergugat melakukan pembukaan lahan tidak dengan cara pembakaran maka biaya yang dibutuhkan lebih tinggi dari biaya yang tertera dalam anggaran Tergugat. Biaya nyata yang dikeluarkan Tergugat sangat jauh dari biaya yang seharusnya dikeluarkan sehingga patut dicurigai tidak menggunakan metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Dalam kejadian ini, **kebakaran menghanguskan 1000 hektar lahan**, dari dalam pembuktian di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa *Pertama*, Tergugat telah memenuhi unsur melawan hukum didalam pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata. Kedua, Berdasarkan ketentuan didalam pasal UU Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap kegiatan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain ataupun kepada lingkungan wajib membayar ganti rugi. Berdasarkan kerugian yang diakibatkan oleh pembakaran tersebut, maka ganti kerugian sesuai dengan PermenLH Nomor 13/2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Sehingga dalam gugatannya Penggugat meminta Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara.

Dalam putusan Banding, Pembanding/ dahulu tergugat mendalilkan bahwa luasan kebakaran sebenarnya tidak lebih dari seratus hektar, akan tetapi Terbanding/dahulu Penggugat memasukan blok-blok lain yang tidak dikunjungi, diperiksa bahkan juga tidak diambil sampelnya, dan kemudian menjumlahkan semua luasan blok tersebut. Kemudian Pembanding/dahulu Tergugat mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menghitung jumlah blok-blok bekas terbakar hanya didasarkan pada Gambar atau Peta, tidak pernah dilakukan kunjungan atau pengambilan sampel secara langsung ke lokasi kejadian. Bahkan hakim pengadilan negeri mengatakan tidak ada aturan yang melarang pengambilan sampel hanya dilakukan pada dua blok saja juga tidak ada aturan yang mewajibkan terkait pengambilan sampel harus dilakukan di setiap blok. Maka dalil tergugat dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Pembanding juga mengatakan bahwa total 1000 hektar merupakan tuduhan yang sangat serius karena akan berpengaruh pada jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan. Dalam pertimbangan hakim pun luasan kebakaran disebut kurang lebih 1000 ha. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkara Lingkungan Hidup memiliki sifat yang rumit karena banyak muncul bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karena itu hakim yang menangani kasus lingkungan hidup harus memiliki sifat proaktif dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mengatakan bahwa karena adanya perbedaan pendapat antara para ahli, dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang tidak sempurna khususnya berkaitan dengan pembuktian atau dalam hal tidak ada alat bukti yang cukup, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak bisa menghalangi hakim untuk berupaya melakukan pencegahan adanya kerusakan lingkungan.”³⁰ Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, Majelis Hakim tetap menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan.

Pada pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, dikatakan pula bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak salah

³⁰ Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No 50/PDT/2014/PT.BNA hlm. 57

menerapkan hukum, bahwa: Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga yang menyebabkan kebakaran lahan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, Terkait dengan ganti rugi lingkungan hidup dan biaya pemulihan lahan Majelis Hakim Kasasi Mengatakan bahwa; Tentang keberatan atas perhitungan ganti rugi lingkungan hidup dan biaya pemulihan lahan tidak dapat dibenarkan karena besaran ganti rugi sudah mengacu kepada PermenLH 13/2011 yang telah dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan lingkungan hidup dan dengan melibatkan para ahli lingkungan hidup. Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015 118 menyebutkan bahwa “Manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam karena penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat-akibatnya di masa datang memang harus mendasarkan pada doktrin *in dubio pro natura* yang mengandung makna bahwa “jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup harus lah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.”³¹

Seperti yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya mengenai lingkup prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), menurut penulis tidak ada suatu ketidak-pastian ilmiah dalam kasus ini dan penulis berpendapat bahwa Hakim salah dalam menerapkan prinsip lingkungan hidup *In Dubio Pro Natura*. Jika dibandingkan pada kasus sebelumnya, maka terdapat inkonsistensi terhadap penggunaan *In Dubio Pro Natura*. Dalam kasus Dalam kasus yang melibatkan PT. Kallista sebagai pelaku perusak lingkungan memang dihadapkan pada ketidakpastian luasan lahan³² akan tetapi ketidakpastian tersebut terjadi akibat dari tidak adanya peninjauan ulang. Ketidak-pastian yang dimaksud dalam *In Dubio Pro Natura* adalah Ketidakpastian hukum dapat berarti tidak adanya atau terdapat pilihan hukum yang dapat digunakan dan kemudian Hakim memilih mana diantara peraturan tersebut yang paling menguntungkan bagi lingkungan “sebagaimana terjadi dalam kasus Mandalawangi dalam penerapan *strict liability*.”³³ Dalam kasus ini tidak ada pertentangan peraturan, dimana tidak terdapat pilihan terkait hukum mana yang seharusnya digunakan dan tidak ada pertentangan interpretasi,

Sebenarnya dapat saja prinsip *in Dubio Pro Natura* secara benar digunakan, yakni jika Majelis Hakim mencermati indeks harga yang berlaku pada tahun terjadinya kebakaran, dan membandingkan dengan harga yang ada didalam contoh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 dan baru kemudian diambil harga tertinggi diantara dua pilihan tersebut. Jika Majelis Hakim mengiyakan permintaan Penggugat tanpa mempertimbangkan indeks harga yang ada, maka dapat saja harga yang ada didalam contoh ternyata lebih rendah dibandingkan dengan harga sesungguhnya, dan jika itu terjadi maka tujuan dari asas *In dubio pro natura* tidak dapat terpenuhi, dan malah membawa kerugian bagi lingkungan.

Dalam perkara perdata dikatakan bahwa Hakim mencari kebenaran Formil, bukan

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015. Hlm.72

³² Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No 50/PDT/2014/PT.BNA, hlm. 50-51.

³³ Contoh lainnya, sebagaimana saya jabarkan dalam skripsi saya adalah kasus PT National Sago Prima dimana pertimbangan hakim menyatakan bahwa bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bersifat umum yang akan sulit penerapannya dalam perkara-perkara lingkungan hidup dan oleh karena itu dalam hal pembuktian hakim lebih memilih untuk menggunakan pasal 88 UndangUndang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Tidak hanya mengenai memilih peraturan mana yang lebih menguntungkan, menginterpretasikan satu peraturan sehingga lebih menguntungkan bagi lingkungan juga merupakan lingkup dari asas *In dubio pro natura* sebagaimana dikatakan oleh Takdir Rahmadi.

kebenaran Materil³⁴ berbeda dengan tugas Hakim dalam pengadilan pidana dimana hakim mencari kebenaran materil, dimana Hakim tidak terikat dengan barang bukti yang disampaikan oleh para pihak, dan keyakinan Hakim mutlak diperlukan untuk menentukan. Akan tetapi, Menurut M.Yahya.Harahap mengenai relevansi kebenaran formal bahwa: “Kebenaran Formal yang dimaksud didalam hukum acara perdata muncul dikarenakan para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian (*burden of proof*) mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan din depan persidnagan. Namun setelah Hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala kebenaran yang diajukan oleh para pihak tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku (baik dalam arti sempit maupun luas) serta kesadaran dan cita hukum yang ia anut. Oleh karena itu, pengertian kebenaran formal jangan sampai ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang tidak sungguh-sungguh. Tidak ada larangan bagi Hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki (kebenaran material). Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 3136K/Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985, Pengadilan Tinggi Semarang dalam 100/1981 tertanggal 3 September 1980.”³⁵

Jadi didalam kasus ini, penggunaan asas *In dubio pro natura* tidak tepat, dikarenakan tidak ada ketidakpastian hukum didalam kasus ini. Inkonsistensi terhadap penerapan asas *In dubio pro natura* belum dipandang secara lebih jauh untuk digunakan ketika terdapat ketidakpastian hukum, melainkan hanya dipandang sebagai asas yang mengatur mengenai keberpihakan Hakim kepada lingkungan dan masih dipersamakan dengan lingkup prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*). Dapat disimpulkan bahwa Penerapan asas *In dubio pro natura* yang tidak pada tempatnya dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan oleh hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara. Seperti Prinsip Kehati-hatian (*precautionary principle*), *In Dubio Pro Natura* juga tidak boleh diterapkan tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung atau tanpa terpenuhinya unsur-unsur dari prinsip tersebut. Melindungi lingkungan bukan berarti kita menjadi gelap mata dan selalu berpihak pada satu sisi tanpa memperhatikan sisi yang lain.

KESIMPULAN

Bahwa Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) merupakan salah satu prinsip Lingkungan hidup yang untuk mencapainya tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan prinsip-prinsip Lingkungan Hidup yang lainnya. Salah satu prinsip yang paling penting untuk dilaksanakan agar tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan, dimana generasi selanjutnya tetap akan dapat menikmati hak atas lingkungan yang sehat adalah adanya kehati-hatian dalam menggunakan Sumber Daya Alam yang kita miliki sekarang. Dalam pelaksanaannya, prinsip kehati-hatian masing sering diciderai dengan adanya maladministrasi dalam pemberian perizinan. Apabila suatu pencemaran telah terjadi, Hakim menjadi salah satu tumpuan dalam hal usaha mendapatkan kompensasi untuk melakukan perbaikan yang semaksimal mungkin atas kerugian-kerugian yang diciptakan. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*Precautinary Principle*), penerapan asas *In dubio pro natura* bagi hakim wajib menjadi perhatian khusus dalam menangani suatu perkara lingkungan. Batasan mengenai Prinsip kehati-hatian (*Precautinary Principle*) dan asas *In dubio pro natura* tidak diatur dalam peraturan-peraturan yang disebutkan diatas. Akan tetapi berdasarkan teori-teori dan dokumendokumen Internasional yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya

³⁴ Tata Wijayanto, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto dan Retno Supartinah, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal” Jurnal Hukum Universitas Gajah Mada (2009), hlm. 1

³⁵ M. Yahya Harahap hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan ,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Sinar Grafika jakarta 2001, hlm.502-505

telah jelas bahwa Prinsip kehati-hatian (Precautinary Principle) digunakan ketika ada ketidakpastian ilmiah (Scientific Uncertainty) dan asas *In dubio pro natura* digunakan ketika ada ketidakpastian hukum (Legal Uncertainty). Pemahaman hakim terhadap kedua asas tersebut perlu diperdalam agar asas-asas tersebut tidak digunakan semata-mata hanya sebagai penutup bagi ketidak-tahuan Hakim.

REFERENSI

- A.M Sheila. *First Do No Harm: Law Ethics and Healthcare*. New York: Ashgate Publishing, 2016.
- Beder Sharon. *Environment Principles and Politics*. Australia: University of New South Wales Press Ltd, 2006.
- Bodansky Daniel. *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. United States: Oxford University Press, 2008.
- Dickson Rosie, et.al., eds.,. *Biodiversity & The Precautionary Principle*. UK: Earthscan Publications Ltd, 2012.
- Hardig Ronnie, et.al., eds.,. *Perspective On The Precautionary Principle*. Sydney the federation press, 1999
- Hohmann H. *Precautionary Legal Duties an Principle of Modern International Environmental Law: The Precautinary Principle: International Environmental Law between Exploitation and Protection*, London; Graham&Trotman, 1994.
- Krier James. *Environmental Litigation and The Burdren of Proof*. New York: Walker Publishing Company, 1970.
- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Raffensperger C dan J. Tickner. *Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle*. Washington DC: Island Press (tahun)
- Soerkanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: Ui Press, 1986
- Wiener Jonathan B. *Version Of Precautionary Principle*. Duke Law School Press, 2002
- Abdurrahman, DR. H., SH. MH.,. "Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia" *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* (2003) 1-35
- Adrian Vermeule. "Precautionary Principle In Constitutional Law" *journal of legal analysis*, harvard law school vol 4 (2012). Hlm
- Ahteensuu, Marko. "In Dubio Pro Natura? A Philosophical Analysis Of The Precautionary Principle In Environmental And Health Risk Governance," *Department Of Philosophy Vol 20* (2008)
- Bocchi, Marco . "The Reshaping Of The Precautionary Principle" *Centre D'etudes Juridiques Europeennes* (2016). Hlm. 14.
- Bryner ,Nicholas,. "Applying the Principle In Dubio Pro Natura for Enforcement of Environmental Law" *Organization of American State* (2015). Hlm. 166 173
- Churchill, Robin. "The MOX Plant Litigation: The First Half-Laife" *British Institute of International and Comparative Law Vol 53* (2008), hlm. 630- 670
- Jones, R. Glynne. "Critical appraisal of the „wait and see“ " *Wiley Online Library* (2012),. Hlm. 12.
- Kazhdan, Daniel. "Precautionary Pulp: Pulp Mills And The Evolving Dispute Between International Tribunals Over The Reach Of The Precautionary Principle," *Ecology Law Quaterly Vol 389* (2001),. Hlm. 529.
- Koppe, Jane Keys "Late lesson from early warning: the precautionary principle" (issue 22 part 6 2001). Hlm. 64-71

- Lundmark,Thomas,. "Principles and Instruments of German Environmental Law," Vol 4(1997). Hlm.43-44
- Marr,Simon. " The Southern Bluefin Tuna Cases: The Precautionary Approach and Conservation and Management of Fish Resources" European Journal for International Law Vol. 11 No. 4 (2000). Hlm. 1-32
- Merkouris,Dr.Panos. "Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay): Of Environmental Impact Assessments " The Hague Justice (2007). Hlm. 2.
- P Sandin, "Applying Philosophical Methods to the Debate on Risk and the Precautionary Principle," Royal Institute of Technology (2004), hlm. 3-56
- Rahmadi. Takdir "Demokrasi Lingkungan Struktur, Substansi Dan Budaya Hukum"Indonesia Center for environmental Law (2014),hlm. 16.
- R. E, Bouwman. "Hypoactivity in adolescent mokeys perinatally exposed to PCBs and hyperactive as juveniles" Vol 3 (2008). Hlm. 15-40
- Shearman. Philip "Submarine Tailings Disposal: mining"s problems with waste" STD Toolkit,
- Treich,Nicolas. "Decision-Making Under Scientific Uncertainty:The Economics Of The Precautionary Principle,"., Unité Mixte De Recherche De l'Institut National De La Recherche Agronomique (2001). Hlm. 23-31
- V, Kichigin. N. "Legal Uncertainty and Legal Risk in Environmental Law: Problem Statement". Public Administration Moscow Financial University (2014). Hlm. 29
- Wibisana M. R. A. G. "Konstitusi Hijau Perancis:Komentar Atas Asas Kehati- Hatian Dalam Piagam Lingkungan Perancis," jurnal konstitusi volume 8 nomor 3(juni 2011), hlm. 214.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, LN.No. 14 Tahun 2006, Ps. 33ayat(3)
- Indonesia , Pemberlakuan Pedoman Penanggulangan Perkara Lingkungan Hidup, Kkma No. 36 Tahun 2013, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Skma No. 36 Tahun 2013 Indonesia , Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Uu No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1 Angka (1).
- Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Uu No.23 Tahun 1997, LN No.68 Tahun 1997, TLN No. 3699, Ps. 3.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) , UU. No.23 Tahun 1997, LN No.41 Tahun 1994, TLN No. 3556.
- Indonesia,.Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (3)